


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstptk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian:
2. Surat Permohonan
3. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran Dokumen.
4. Melampirkan Fotocopy e- KTP
5. Melampirkan fotocopy ijazah tenaga teknis kefarmasian di sahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan
6. Melampirkan Fotocopy STRTTK yang masih berlaku dan dilegalisasi
7. Melampirkan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
8. Melampirkan Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
9. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Melampirkan Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
11. Melampirkan Fotocopy SIPTTK pertama untuk pengajuan SIPTTK kedua
12. Melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk
13. Catatan: SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon registrasi menggunakan nomor antrian online pada petugas Inf ormas
2. Pemohon menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian
3. . Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan.
4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftara
5. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasia
6. secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
7. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmptsptk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja

Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada

ruang pengaduan.

2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana, Jl. Surapati Nomor 1

Negara-Bali.

3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website,

LAPERON, dan LAPOR SP4N.

4. Call center 41210 Ext 4281, Telepon (0365)

41210, Fax. (0365) 41210

Email: dpmptspjembranakab@gmail.com

5. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada

ruang pengaduan